



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	HERI PRAYITNO BIN (Alm) PARMAN;
Tempat Lahir	:	Jombang;
Umur/tglLahir	:	39 Tahun / September 1963;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn.Canggon, RT.001, RW.003, Ds Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa HERI PRAYITNO BIN (Alm) Parman ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 313/Pid..B/2023/PN.Jbg, tertanggal 4 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid..B/2023/PN Jbg, tertanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, NO.REG.PERK.PDM307/M.5.25/VIII/2023, tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN SUMAJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna abu abu tua

Dikembalikan kepada saksi korban HADI YAHONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM 307/M.5.25/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022

Hal 2, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diruang tamu di rumah HADI YAHONO di Dusun Canggon RT. 001 RW. 003 Desa Ngudirejo Kecamatann Diwek Kabupaten Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HADI YAHONO yang yang menjadi rasa sakit / luka / merasa tidak enak, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal saksi korban HADI YAHONO bersama SARGINEM dan SUTRIS berada diruang tamu dan saat itu SARGINEM dan SUTRIS berbaring diatas lincak (tempat duduk panjang) sambil minum kopi, tiba tiba ada ayam masuk ke teras rumah lalu saksi korban HADI YAHONO mengusir ayam tersebut dengan menggunakan sapu tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah marah mendatangi saksi korban HADI YAHONO mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah kemudian terjadi cek cok mulut terdakwa mencekik leher saksi korban HADI YAHONO dengan tangan kirinya dan mendorong saksi korban HADI YAHONO kemudian saksi korban HADI YAHONO menangkis cekikannya dengan mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri terdakwa setelah cekikan terlepas terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai rahang sebelah kiri kemudian terdakwa mendorong saksi korban HADI YAHONO hingga jatuh terlentang di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai mulut sebanyak 1 kali dan memukul mata sebelah kanan sebanyak 2 kali kemudian terdakwa pergi ;
- Berdasarkan Fisum Et Repertum dari Puskesmas Blimbing Gudo Jombang tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. MAS IMIM ALI AFFANDI,MKP dengan hasil kesimpulan :
 - Kepala : Mata sebelah kanan terdapat luka terbuka supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm
 - Leher : Tedapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+)

Kesimpulan :

Orang tersebut ditemukan mata sebelah kanan terdapat luka terbuka di Supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm, terdapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hadi Yahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 , sekitar jam 07.00 Wib bertempat diruang tamu di rumah saksi di Dsn. Canggon, RT. 001 , RW. 003 , Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang telah terjadi penganiayaan korbannya saksi dan pelakunya Heri Prayitno;
- Bahwa berawal saksi bersama Sarginem dan Sutrisno berada diruang tamu berbaring diatas lincak sambil minum kopi, tiba tiba ada ayam masuk ke teras rumah saksi lalu mengusir ayam tersebut dengan menggunakan sapu tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah-marah mendatangi saksi mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah saksi dengan sapu;
- Bahwa terjadi cek cok mulut antara saksi dengan terdakwa kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan mendorong saksi kemudian saksi menangkis cekikannya dengan mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri terdakwa setelah cekikan terlepas terdakwa memukul saksi dengan tangan menggenggam mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian terdakwa mendorong saksi hingga jatuh terlentang di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi mengenai mulut sebanyak 1 kali dan memukul mata sebelah kanan sebanyak 2 kali kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wib , saksi kerumah Budiono dengan kondisi penuh dengan darah minta diantar Budiono berobat ke rumah sakit RSUD Jombang namun dengan berjalannya waktu

Hal 4, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih merasa pusing di kepala dan rasa nyeri di mata sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Senin , tanggal 26 Desember 2022 , saksi minta Budiono mengantar saksi ke Polsek Diwek melaporkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi selanjutnya dibawa ke Puskesmas Blimbings untuk divisum ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar jam 07.00 Wib, bertempat diruang tamu di rumah saksi di Dsn. Canggon, RT. 001, RW. 003, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang telah terjadi penganiayaan korbannya Hadi Yahono dan pelakunya Heri Prayitno;
- Bahwa berawal saksi bersama Sarginem dan korban Hadi Yahono berada diruang tamu berbaring diatas lincak sambil minum kopi, tiba tiba ada ayam masuk ke teras rumah Hadi Yahono lalu mengusir ayam tersebut dengan menggunakan sapu ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah- marah mendatangi Hadi Yahono mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah Hadi Yahono dengan sapu kemudian terjadi cek cok mulut kemudian saksi keluar rumah mencari pertolongan dan didepan rumah ada Warni istri terdakwa kemudian saksi bersama Warni masuk kedalam rumah terdakwa sudah diajakistrinya pulang;
- Bahwa saksi dan Sarginem melihat mata sebelah kiri memar Hadi Yahono memar dengan ditutupi tangan kanannya ;
- Bahwa terdakwa mencekik leher korban Hadi Yahono dengan tangan kirinya dan mendorongnya hingga terjatuh kemudian Sarginem berteriak teriak minta tolong ;
- Bahwa korban Hadi Yahono bercerita kepada ibunya Sarginem matanya kena pukul dan melihat mata bagian sebelah kirinya memar ;

Hal 5, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Budiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis , tanggal 22 Desember 2022, sekira jam 07. 30 Wib, di ruang tamu rumah Saksi korban Hadi Yahono di Dsn. Canggon, Rt 01 Rw 03, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten Jombang, Saksi korban Hadi Yahono datang kerumah saksi dengan kondisi muka penuh dengan darah, saksi lihat dibagaian pelipis mata sebelah kanan atas sobek dan dibawah mata juga sobek, selanjutnya saksi antar Saksi korban Hadi Yahono kerumah sakit RSUD Jombang untuk berobat, berjalananya waktu Saksi korban Hadi Yahono masih merasakan pusing dikepalanya, kemudian hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, Saksi korban Hadi Yahono kemudian saksi antar untuk melaporkan kejadian tersebut kepoldak untuk ditindak lanjuti;
- Bawa menurut keterangan saksi korban korban Hadi Yahono yang melakukan adalah terdakwa;
- Bawa menurut keterangan saksi korban Karena Saksi korban Hadi Yahono mengusir ayam milik terdakwa dengan menggunakan sapu sehingga terdakwa menjadi marah dan tidak terima;
- Bawa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban Hadi Yahono tidak bisa menjalankan aktifitas nya sehari-hari selama beberapa hari;
- Bawa akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban Hadi Yahono tidak sempat opname, namun akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban Hadi Yahono mendapat perawatan medis yaitu berupa jahitan pada bagian pelipis dan kelopak mata sebelah kanan masing masing sebanyak 4 (empat) jahitan, dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada Berita Acara Penyidik Resort Jombang, Sektor Diwek;
- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar jam 07.30 wib di ruang tamu rumah saksi korban Hadi Yahono di Dsn. Canggon , Rt 01 Rw 03, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek , Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban Hadi Yahono, dan Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh terdakwa, karena saksi korban Hadi Yahono mengusir ayam milik Terdakwa dengan menggunakan sapu sehingga Terdakwa menjadi marah dan tidak terima;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban Hadi Yahono berada di ruang tamu dengan Sdr. SARGINEM dan sdr. SUTRIS yang saat itu ibu saksi korban Hadi Yahono sdri. SARGINEM berbaring , tiba-tiba ayam jago Terdakwa masuk ke teras rumah lalu saksi korban Hadi Yahono mengusir ayam jago Terdakwa dengan menggunakan sapu dan Terdakwa marah karena ayam tersebut ayam ramutan, kemudian Terdakwa masuk keruang tamu dan mempermasalahkan cara saksi korban Hadi Yahono mengusir ayam tersebut, lanjut Terdakwa dan Saksi korban cekcok mulut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Hadi Yahono dengan tangan kiri Terdakwadan mendorongnya ke pojokan sisi timur ruang tamu lalu saat itu saksi korban Hadi Yahono menangkis cekikan dengan cara saksi korban Hadi Yahono mengayunkan tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa sehingga cekikan lepas lanjut Terdakwa mendorong saksi korban Hadi Yahono dengan keras sehingga terjatuh ke ruang tengah sampai tirai ruang tengah menjadi rusak dan terlepas kemudian saat saksi korban Hadi Yahono posisi masih terjatuh terlentang Terdakwa memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 kali lanjut Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Hadi Yahono, hanya menggunakan tangan kosong; 1 (satu) kali pukulan dan 2 (dua) kali cekikan;

Hal 7, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher saksi korban Hadi Yahono sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menganiaya saksi korban Hadi Yahono adalah karena Hanya emosi sesaat;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dangan saksi korban Hadi Yahono tidak ada masalah, hanya cekcok biasa karena rumah berdekatan;
- Bahwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi korban Hadi Yahono menangkis cekikan tangan Terdakwa, saksi korban Hadi Yahono mengalami luka berdarah bagian pelipis mata kanan;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan saksi korban Hadi Yahono tidak opname; dan saksi korban Hadi Yahono masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari
- Bahwa terdakwa atau keluarganya Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Hadi Yahono, tetapi saksi korban Hadi Yahono tidak memaaafkan;
- Bahwa Terdawa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan yang dipakai saksi korban Hadi Yahono pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hadi Yahono;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PARMAN pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 , sekitar jam 07.00 Wib bertempat diruang tamu di rumah HADI YAHONO di Dusun Canggon RT. 001 RW. 003 Desa Ngudirejo Kecamatann Diwek Kabupaten Jombang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HADI YAHONO yang yang menjadi rasa sakit / luka / merasa tidak enak,
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara: berawal saksi korban HADI YAHONO bersama SARGINEM dan SUTRIS berada diruang tamu dan saat itu SARGINEM dan SUTRIS berbaring diatas lincak (tempat duduk panjang) sambil minum kopi, tiba tiba ada ayam masuk ke teras rumah lalu saksi korban HADI

Hal 8, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHONO mengusir ayam tersebut dengan menggunakan sапу tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah marah mendatangi saksi korban HADI YAHONO mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah kemudian terjadi cek cok mulut terdakwa mencekik leher saksi korban HADI YAHONO dengan tangan kirinya dan mendorong saksi korban HADI YAHONO kemudian saksi korban HADI YAHONO menangkis cekikannya dengan mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri terdakwa setelah cekikan terlepas terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai rahang sebelah kiri kemudian terdakwa mendorong saksi korban HADI YAHONO hingga jatuh terlantang di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai mulut sebanyak 1 kali dan memukul mata sebelah kanan sebanyak 2 kali kemudian terdakwa pergi;

- Bawa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Blimbing Gudo Jombang tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. MAS IMIM ALI AFFANDI,MKP dengan hasil kesimpulan :Kepala : Mata sebelah kanan terdapat luka terbuka supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm , Leher : Tedapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+) , Kesimpulan : Orang tersebut ditemukan mata sebelah kanan terdapat luka terbuka di Supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm, terdapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Blimbing Gudo Jombang tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. MAS IMIM ALI AFFANDI,MKP dengan hasil kesimpulan : Kepala : Mata sebelah kanan terdapat luka terbuka supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm, Leher : Tedapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+) Kesimpulan : Orang tersebut ditemukan mata sebelah kanan terdapat luka terbuka di Supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm, terdapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+);

Hal 9, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 buah kaos warna abu abu tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 262/PenPid,B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 juli 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1.Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad.1.Unsur 'Barang Siapa'

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadi Yahono, Sutrisni, Budiyono, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 , sekitar jam 07.00 Wib, bertempat diruang tamu di rumah HADI YAHONO di Dusun Canggon RT. 001 RW. 003 Desa Ngudirejo Kecamatann Diwek Kabupaten Jombang, berawal saksi korban HADI YAHONO bersama SARGINEM dan SUTRIS berada diruang tamu dan saat itu SARGINEM dan SUTRIS berbaring diatas lincak (tempat duduk panjang) sambil minum kopi, tiba tiba ada ayam masuk ke teras rumah lalu saksi korban HADI YAHONO mengusir ayam tersebut dengan menggunakan sapu tidak lama kemudian datang terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah marah mendatangi saksi korban HADI YAHONO mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah kemudian terjadi cek cok mulut terdakwa mencekik leher saksi korban HADI YAHONO dengan tangan kirinya dan mendorong saksi korban HADI YAHONO kemudian saksi korban HADI YAHONO menangkis cekikannya dengan mengayunkan tangan kanannya ke tangan kiri terdakwa setelah cekikan terlepas terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai rahang sebelah kiri kemudian terdakwa mendorong saksi korban HADI YAHONO hingga jatuh terlentang di ruang tengah kemudian terdakwa memukul saksi korban HADI YAHONO mengenai mulut sebanyak 1 kali dan memukul mata sebelah kanan sebanyak 2 kali kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Blimbing Gudo Jombang tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. MAS IMIM ALI AFFANDI,MKP dengan hasil kesimpulan :Kepala : Mata sebelah kanan terdapat luka terbuka supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm , Leher : Tedapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+) , Kesimpulan : Orang tersebut ditemukan mata sebelah kanan terdapat luka terbuka di Supraorbita ukuran 2 cm dan periorbita inferior ukuran 2 cm dan haematom kurang lebih diameter 5 cm, terdapat luka lecet ukuran 1 cm dileher kanan, hiperemi (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke ruang tamu sambil marah-marah mendatangi saksi korban HADI YAHONO mempermasalahkan karena mengusir ayamnya dari teras rumah kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Hadi Yahono dengan tangan kiri Terdakwa dan mendorong korban ke pojokan sisi timur ruang tamu lalu saat itu saksi korban Hadi Yahono menangkis cekikan dengan cara saksi korban Hadi Yahono mengayunkan tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa sehingga cekikan lepas lanjut Terdakwa mendorong saksi korban Hadi Yahono dengan keras sehingga terjatuh ke ruang tengah sampai tirai ruang tengah menjadi rusak dan terlepas kemudian saat saksi korban Hadi Yahono posisi masih terjatuh terlentang Terdakwa memukul pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 kali lanjut, Terdakwa menganiaya saksi korban Hadi Yahono, hanya menggunakan tangan kosong; 1 (satu) kali pukulan dan 2 (dua) kali cekikan, yang mana akibat dari tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan saksi korban Hadi Yahono tidak opname;, dan saksi korban Hadi Yahono masih bisa menjalankan aktifitas sehari-hari, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Hal 12, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 buah kaos warna abu abu tua , yang merupakan milik saksi korban Hadi Yahono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hadi Yahono;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hadi Yahono mengalami luka pada bagian kepala belakang sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Blimbing Gudo Jombang tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. MAS IMIM ALI AFFANDI,MKP;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PARMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 13, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PRAYITNO Bin (Alm) PAR MAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos warna abu abu tuaDikembalikan kepada saksi korban HADI YAHONO ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 10 Oktober 2023 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Agus Suroto,S.H. , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa,;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WITNO,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15, Hal Putusan No.313 /Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15